



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 417 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMANTRI  
KECAMATAN TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamantri, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMANTRI KECAMATAN TANJUNGKERTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar.

### Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Sukamukti, dan Desa Kertamukti yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda batas As Jalan Dangdeur pada koordinat  $6^{\circ} 45' 12.378''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 59.679''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Jalan Sindangjaya Baru yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-001 dengan tanda batas As Jalan Sindangjaya Baru pada koordinat  $6^{\circ} 45' 12.804''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 8.233''$  BT
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti As Jalan Sindangjaya Baru sampai Tugu Batas Desa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000 dengan tanda batas As Jalan Sindangjaya Baru pada koordinat  $6^{\circ} 45' 10.829''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 15.137''$  BT;

b. Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000 dengan tanda batas As Jalan Sindangjaya Baru pada koordinat  $6^{\circ} 45' 10.829''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 15.137''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Sindangjaya Baru yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-001 dengan tanda batas As Jalan Gadog pada koordinat  $6^{\circ} 45' 14.551''$  LS;  $107^{\circ} 52' 24.323''$  BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Gadog yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-002 dengan tanda batas As Jalan Leuwi Nanggung, Tugu Batas Desa pada koordinat  $6^{\circ} 45' 22.024''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 18.722''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2008-003 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat  $6^{\circ} 45' 27.784''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 29.579''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As *Median Line* Sungai Ciranjang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Sukatani, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000 dengan tanda batas Muara Sungai Ciranjang Dan Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 21.632''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 33.210''$  BT;
- c. Batas Desa Sukamantri dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Sukatani, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000 dengan tanda batas Muara Sungai Ciranjang dan Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 21.632''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 33.210''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 43.842''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 39.631''$  BT.
- d. Batas Desa Sukamantri dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungmekar, dan Desa Tanjungwangi yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Tangkil pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48.809''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 32.790''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Persawahan Purana yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cipelah pada koordinat  $6^{\circ} 46' 32.305''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 36.424''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Nangklong, dilanjutkan menyusuri Sawah Keyeup Beureum yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Puka-Cipelah pada koordinat  $6^{\circ} 46' 29.126''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 44.537''$  BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pemukiman Blok Cipelah yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat  $6^{\circ} 45' 56.657''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 25.416''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Sawah Cipelah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Mulyamekar, dan Desa Tanjungmekar yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 45' 43.842''$  LS dan  $53' 39.631''$  BT.
- e. Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungmekar, dan Desa Tanjungwangi yang terletak pada TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Tangkil pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48.809''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 32.790''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* sungai Ciranjang yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-001 dengan tanda batas jembatan Ciais pada koordinat  $6^{\circ} 46' 3.766''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 20.758''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda batas Sungai Ciranjang pada koordinat  $6^{\circ} 45' 53.678''$  LS;  $107^{\circ} 52' 18.082''$  BT;
- f. Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat  $6^{\circ} 45' 53.678''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 18.082''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-001 dengan tanda batas Pematang Sawah Cipeuteuy pada koordinat  $6^{\circ} 45' 47.626''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 14.820''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Persawahan Cipeuteuy yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukamantri-Cisempak pada koordinat  $6^{\circ} 45' 44.406''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 7.087''$  BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Sukamantri-Cisempak yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-003 dengan tanda batas Tugu Batas Desa Sukamantri-Sukamukti pada koordinat  $6^{\circ} 45' 43.160''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 7.915''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Perhutanan Lampegan Dan Ranca Endu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Sukamukti, dan Desa Kertamukti yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda batas As Jalan Dangdeur pada koordinat  $6^{\circ} 45' 12.378''$  LS dan  $107^{\circ} 51' 59.679''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukamantri dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 417


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.20.2001  
**DESA SUKAMANTRI**  
KECAMATAN TANJUNGPURA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA SUKAMANTRI  
JALAN ALUN-ALUN SUKAMANTRI NO. 02  
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2001-20.2009-21.2006-000	6° 46' 48.809" LS	107° 52' 32.790" BT	817909.242	9249603.918
TK32.11.20.2001-20.2009-001	6° 46' 32.305" LS	107° 52' 36.424" BT	818023.934	9250110.642
TK32.11.20.2001-20.2009-002	6° 46' 29.126" LS	107° 52' 44.537" BT	818273.851	9250206.913
TK32.11.20.2001-20.2009-003	6° 45' 56.657" LS	107° 53' 25.416" BT	819536.170	9251197.716
TK32.11.20.2001-20.2004-20.2009-000	6° 45' 43.842" LS	107° 53' 39.631" BT	819975.402	9251589.108
TK32.11.20.2001-21.2006-001	6° 46' 3.766" LS	107° 52' 20.758" BT	817547.658	9250990.923
TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000	6° 45' 53.678" LS	107° 52' 18.082" BT	817467.258	9251301.590
TK32.11.20.2001-21.2007-001	6° 45' 47.626" LS	107° 52' 14.820" BT	817368.115	9251488.229
TK32.11.20.2001-21.2007-002	6° 45' 44.406" LS	107° 52' 7.087" BT	817131.029	9251588.647
TK32.11.20.2001-21.2007-003	6° 45' 43.160" LS	107° 52' 7.915" BT	817156.694	9251626.800
TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000	6° 45' 12.378" LS	107° 51' 59.679" BT	816909.151	9252574.687
TK32.11.20.2001-21.2005-001	6° 45' 12.804" LS	107° 52' 8.233" BT	817171.967	9252560.035
TK32.11.20.2001-21.2005-21.2008-000	6° 45' 10.829" LS	107° 52' 15.137" BT	817384.525	9252619.496
TK32.11.20.2001-21.2008-001	6° 45' 14.551" LS	107° 52' 24.323" BT	817666.190	9252503.395
TK32.11.20.2001-21.2008-002	6° 45' 22.024" LS	107° 53' 18.722" BT	819336.740	9252263.748
TK32.11.20.2001-21.2008-003	6° 45' 27.784" LS	107° 53' 29.579" BT	819669.373	9252084.671
TK32.11.20.2001-20.2004-21.2008-000	6° 45' 21.632" LS	107° 53' 33.210" BT	819782.103	9252273.144

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.